

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

- a. Hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelimpahan perkara kepada kejaksaan agung yang sudah dalam tahap penyidikan oleh KPK, dengan alasan sebagai berikut ini :
1. Tidak adanya aturan yang mengatur masalah perlimpahan perkara korupsi yang ditangani KPK yang sudah masuk dalam tahap penyidikan.
 2. Kewenangan yang dimiliki KPK untuk melimpahkan perkara diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang intinya perkara korupsi yang ditangani oleh KPK yang akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dapat dilimpahkan oleh KPK ke Kejaksaan, sedangkan dalam kasus ini perkara korupsi yang ditangani oleh KPK sudah masuk dalam tahap penyidikan dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.
 3. Tindakan KPK melimpahkan perkara korupsi tersebut tidak sesuai dengan Asas *Lex Specialist Derogate Legi Generale*, yang sebenarnya KPK adalah lembaga yang lebih Superior atau atasan dari lembaga lembaga Penyidik lain. Dengan adanya peristiwa seperti ini memberikan kesan bahwa KPK adalah sejajar dengan lembaga penyidik lain.
 4. Adanya MoU Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, nomor: B/23/III/2012, dan nomor: SP3-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi antara KPK, Kejaksaan, dan Polri tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan pelimpahan perkara tersebut selain dapat melemahkan KPK yang menjadikan posisinya sejajar dengan instansi penyidik lain, MoU bukanlah undang-undang dan substansinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini UU KPK

b. Dasar-dasar pertimbangan KPK dalam melakukan pelimpahan perkara tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Setelah putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. yang memenangkan pemohon, KPK sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan penyidikan.
2. KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP3 sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002
3. Setelah permohonan Kasasi yang diajukan oleh KPK tidak diterima Oleh Mahkamah Agung, KPK sudah tidak memiliki upaya hukum lain.
4. Upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak dapat diajukan oleh KPK karena KPK tidak memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan PK yang diatur pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara kumulatif.
5. Alasan-alasan lain diluar undang-undang yaitu alasan doktrin-doktrin dari para pakar hukum bahwa tindakan KPK melakukan pelimpahan tersebut adalah sebagai bentuk dari upaya untuk menciptakannya sistem penyidikan tindak pidana korupsi yang integral.

6. Adanya alasan-alasan non-hukum yaitu adanya penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh Polri kepada anggota KPK dan pimpinan KPK yang dianggap sebagai tindakan balasan dari Polri untuk melemahkan KPK

B. Saran

Perlu adanya aturan yang jelas mengenai kewenangan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi khususnya dari lembaga KPK kepada lembaga Penyidik lainnya, sebab adanya tiga lembaga penyidik (KPK, Kejaksaaan, Polri) yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus korupsi beresiko terjadinya konflik kepentingan antar lembaga. Apalagi apabila yang menjadi pelaku atau tersangkanya merupakan anggota dari salah satu lembaga penyidik tersebut, karena masing-masing lembaga cenderung akan melindungi anggotanya guna memperbaiki nama baik lembaga mereka.

Selain harus adanya aturan yang jelas, harus ditanamkan pada masing-masing lembaga penyidik tersebut pola pemahaman dan pengetahuan yang seimbang, kesamaan pola pikir, keterbukaan, dan adanya mekanisme kontrol diantara penegak hukum yang bersifat saling mengisi karena itu semua dapat mempengaruhi kinerja masing-masing lembaga itu sendiri dan hubungan antar ketiga lembaga tersebut menjadi lebih baik guna terciptanya keintegralan dalam penyidikan tindak pidana korupsi